UNIVERSITAS YARSI

NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : 002/MOU/REK/UY/I/2022

002/MOU/DSBTR/I/2022
002/02/I/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (17-01-2022), bertempat di Universitas YARSI, yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D	:	Rektor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI yang berkedudukan di Menara YARSI Jl. Letjen Suprapto Kav.13 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
Lukmanul Hakim, S.Ag	:	Kepala Desa Bantarsari kabupaten Bogor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Bantarsari kabupaten Bogor yang berkedudukan di Jl. Raya Bantarsari No. 41 Kp babakan Tua Rt 03/04 Desa Bantarsari 16310, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Nota Kesepahaman

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi:

1. Kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Para Pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
Realisasi Nota Kesepahaman

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Para Pihak untuk melaksanakan hal tersebut

2. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dibuat rangkap 2 (dua) asli yang disepakati, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap PARA PIHAK

Universitas YARSI **Rektor,**	**Desa Bantarsari Kabupaten Bogor** **Kepala Desa**
Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D	**Lukmanul Hakim,S.Ag**
Ditandatangani di : Universitas YARSI **Tanggal : 17 Januari 2022**	**Ditandatangani di : Universitas YARSI** **Tanggal : 17 Januari 2022**